

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KREDIT MODAL KERJA BANK SYARIAH KOTA CIREBON

Ikhsan Nendi

Politeknik Negeri Bandung Jawa Barat, Indonesia

Email: nendi.026@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diterima : 20 Januari 2020 Diterima dalam bentuk revisi : 5 April 2020 Diajukan : 20 Juni 2020</p> <hr/> <p>Kata Kunci: pemberian kredit; pengawasan kredit; penyelesaian kredit.</p>	<p>Lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peran penting sebagai tonggak perekonomian Indonesia, salah satu diantaranya adalah lembaga perbankan. Kredit modal kerja merupakan salah satu fasilitas kredit yang dilakukan untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja, pengawasan kredit modal kerja dan penanganan kredit modal kerja. Bertempat di PT Bank Syariah Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja sudah cukup efisien dan mudah, pengawasan kredit dilakukan tiga bulan sekali dengan mengunjungi usaha debitur, jika terjadi kredit bermasalah maka penyelesaiannya dengan menggunakan restrukturisasi dan saluran hukum. Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa diperlukannya kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit dan dapat menambah sumber daya manusia pada bagian pengawasan.</p> <p>Abstract <i>Financial institutions in Indonesia have an important role as a pillar of the Indonesian economy, one of which is banking institutions. Working capital credit is one of the credit facilities carried out to help develop community businesses. The purpose of this study was to determine the procedures for granting working capital loans, supervising working capital loans and handling working capital loans. Located at PT Bank Syariah Cirebon City. The research method used is a qualitative research using interview methods and documentation methods. The types of data used are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the procedure for granting working capital loans is quite efficient and easy, credit supervision is carried out every three months by visiting the debtor's business, if there are non-performing loans then the</i></p>

Keywords: *settlement is by using restructuring and legal channels. granting credit; credit supervision; credit settlement. However, the results of this study also show that caution is needed in conducting credit analysis and can increase human resources in the supervision d*

Corresponden author: Ikhсан Nendi

Email: nendi.026@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



Pendahuluan

Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Untung, 2011).

Bank sebagai salah satu badan usaha keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk pinjaman.

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peran penting sebagai tonggak perekonomian Indonesia, salah satu diantaranya adalah lembaga perbankan. Pembangunan ekonomi yang terus berlangsung sampai saat ini di Indonesia menuntut berbagai persyaratan untuk mencapai keberhasilan. Pembangunan ini terlihat dari meningkatnya kegiatan perekonomian yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia.

Menurut (Umar, 2000) salah satu peran bank, adalah penyediaan dana untuk masyarakat pengusaha sering disebut dengan perkreditan dalam rangka membantu penyediaan biaya untuk kegiatan usaha. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan salah satu produk perbankan yang mempunyai peranan utama sebagai penggerak ekonomi bangsa. Berdasarkan kegunaannya kredit dibagi menjadi tiga yaitu: kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja suatu usaha untuk meningkatkan produksi dalam operasional, misalnya kredit untuk keperluan membeli bahan baku. Kredit modal kerja termasuk dalam kredit jangka

pendek yang digunakan guna membiayai keperluan modal kerja yang banyak diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha yang dijalaninya (Fauza et al., 2016).

Untuk meminimalkan kredit bermasalah perlu adanya pengawasan kredit. Menurut (Abdullah, 2005). "Pengawasan kredit merupakan suatu proses pemantauan pemberian kredit untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan". Pengawasan kredit memiliki peran penting untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam penggunaan kredit, untuk meminimalisir peluang munculnya Non Performing Loan (NPL) (Ismail & Perbankan, 2010) .

Penelitian ini akan membahas secara lengkap mulai dari prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit bermasalah pada salah satu PT Bank Syariah Kota Cirebon (Sutojo, 2013). Bank tersebut merupakan salah satu cabang yang cukup besar dengan memiliki 18 kantor unit. Berdasarkan laporan kolektibilitas dari bulan ke bulan kredit yang telah dikeluarkan terus bertambah, karena semakin besar kredit yang dikeluarkan, semakin besar juga potensi kredit macetnya dan tentunya pengawasan yang dilakukan harus tepat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, selain itu peneliti berperan sebagai alat analisis utama dalam penelitian dan berperan aktif dalam kegiatan lapangan, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Objek penelitian kali ini adalah salah satu PT Bank Syariah Kota Cirebon. Khususnya pada bagian pemasaran kredit dan administrasi kredit. Objek penelitian ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian yang membahas prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit bermasalah (Arikunto, 2013).

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian bertindak langsung pada setiap proses penelitian, mulai dari awal pengumpulan data hingga dapat mengambil kesimpulan dari hasil analisis data yang telah didapatkan.

Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara dengan meminta informasi secara langsung kepada Bapak Wahyu sebagai *Account Officer* pada PT Bank Syariah Kota Cirebon dan ibu Hani sebagai bagian administrasi pada PT Bank Syariah Kota Cirebon.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa Laporan keuangan tahun 2014-2016, Struktur organisasi, formulir pemberian kredit, *flowchart* proses pemberian kredit, perjanjian kredit, Laporan kolektibilitas (NPL) januari, maret 2018 dan pengumuman lelang (Jacob, 2014). Pada penelitian ini, peneliti

menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber dan dokumen terkait rumusan masalah yang ada.

Hasil dan Pembahasan

1. Kredit Modal Kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kiryoto selaku account officer di bank BRI cabang Adisucipto Yogyakarta, kredit modal kerja adalah Kredit/pinjaman yang diberikan dari Bank atau lembaga pembiayaan keuangan yang digunakan untuk mengembangkan usaha baik untuk perorangan maupun badan usaha, kredit modal kerja ada 3 yaitu :

- a. Kredit Modal Kerja Rekening Koran Murni yaitu pembebanan bunga hanya sebesar yang dipakai bukan dari plafon awal, pembebanan bunganya dilakukan setiap bulan sesuai tanggal akad kredit, sedangkan untuk pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo, lazimnya untuk kredit modal kerja rekening koran murni jangka waktunya maksimal 12 bulan dan apabila debitur masih menggunakan modal kerja tersebut untuk mengembangkan usahanya maka debitur dapat bermohon kembali pinjamannya untuk diperpanjang kembali selama 1 tahun lagi, begitu juga seterusnya setiap jatuh tempo debitur dapat mengajukan permohonan perpanjangan kredit selagi usahanya masih berjalan.
- b. Kredit Modal Kerja CO atau sistem menurun tiap bulan adalah debitur wajib mengangsur pokok dan bunga setiap bulan sesuai tanggal akad kredit.
- c. Kredit Modal Kerja Musiman adalah pinjaman atau kredit yang bisa dibayar sesuai dengan waktu panen, contohnya untuk pembiayaan penanaman padi jangka waktunya 4 bulan sesuai dengan sejak tanam sampai dengan panen, begitu juga dengan komoditas lainnya disesuaikan dengan masa panen. Untuk pembayaran bunga, pembayaran bunga bisa dilakukan setiap bulan sesuai tanggal akad kredit atau sekaligus diperhitungkan pada saat jatuh tempo bersamaan dengan pembayaran pokok.

Kredit Modal Kerja dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mempunyai usaha legal, dibuktikan telah mendapat legalitas dari instansi yang berwenang. Usaha minimal sudah berjalan satu tahun dan telah memperoleh laba

2. Prosedur Pemberian Kredit Modal pada PT. Bank Syariah Kota Cirebon

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan secara umum menurut (Kasmir, 2012) terdiri dari proses penyidikan data, proses analisis kredit, proses keputusan kredit, proses penandatanganan akta kredit atau tahap perjanjian kredit, proses pencairan kredit dan proses monitoring atas kredit yang diberikan.

Untuk mengajukan kredit modal kerja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : telah mempunyai usaha minimal berjalan 1 tahun dan telah memperoleh laba, usaha Legal atau telah mempunyai legalitas usaha, telah dewasa /cakap hukum sesuai undang2 perbankan yaitu umur 21 tahun atau belum umur 21 tahun tapi sudah menikah, memiliki KTP, memiliki KK, surat nikah (bagi yg sudah menikah) dan tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di bank maupun lembaga

keuangan lainnya, sesuai dengan sistem layanan informasi keuangan (slik) sesuai data dari OJK.

3. Proses Pengawasan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Syariah Kota Cirebon

Pengawasan kredit sangat penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu cara untuk dapat meminimalisir kredit macet/kredit bermasalah. Pada PT. Bank Syariah Kota Cirebon pengawasan kredit dilakukan oleh relationship management (RM), jika pengawasan kredit dilakukan secara baik maka akan dapat mengurangi kredit bermasalah, karena pengawasan kredit yang tidak maksimal merupakan salah satu faktor meningkatnya kredit bermasalah. Dalam melakukan pengawasan kredit pihak bank juga harus membangun atau menciftakan hubungan yang harmonis dengan nasabah karena debitur dan kreditur saling membutuhkan satu sama lain.

Dari semua rumusan masalah yang telah dianalisis oleh peneliti, yaitu tentang prosedur pemberian kredit modal kerja, pengawasan kredit modal kerja dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Syariah Kota Cirebon. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja di PT BRI kantor Cabang Adisucipto Jogjakarta sudah efektif dan efisien hanya saja dalam proses analisis kredit harus lebih teliti.

Pada saat pengawasan kredit modal kerja, pengawasan tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari analisis awal pada saat proses pemberian kredit, pengawasan pada tahap ini dilakukan untuk melihat usaha debitur dan apakah kredit digunakan sesuai tujuannya atau tidak.

Penyelesaian kredit di PT Bank Syariah Kota Cirebon dilakukan dengan cara restrukturisasi dan melalui saluran hukum. Penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum menjelaskan bahwa sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit yang berarti penyelesaian kredit pada PT Bank Syariah Kota Cirebon sudah cukup baik karena mengutamakan restrukturisasi dahulu. Jika penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan cara damai tidak optimal, maka akan dilakukan penyelesaian kredit dengan cara saluran hukum

Kesimpulan

Proses pemberian kredit modal kerja di PT. Bank Syariah Kota Cirebon sudah cukup efisien dan mudah. Persyaratan dokumen juga cukup mudah untuk dipenuhi oleh calon debitur. Dalam proses analisa kredit sudah cukup baik sehingga dapat meminimalisir kredit macet. Analisis menggunakan 5C yang sudah sesuai dengan ketentuan, selain itu juga menggunakan analisis rasio-rasio. Hanya saja dalam menganalisis character, para petugas harus lebih teliti, karena bisa saja setelah kredit disetujui, debitur akan berubah menjadi kurang baik.

Pada pengawasan di PT. Bank Syariah Kota Cirebon sudah cukup baik dan aman, yaitu dengan preventif control dan represif control. Pengawasan dilakukan 3 bulan

sekali, dengan mengunjungi usaha yang dimiliki oleh debitur, dan melihat apakah kredit yang diberikan oleh bank digunakan sesuai dengan tujuan awal atau disalahgunakan. Selain itu juga dapat melakukan pengawasan terhadap rekening debitur. Namun, terdapat kendala dalam pengawasan, yaitu misalnya jarak lokasi kantor BRI yang jauh dari lokasi usaha debitur. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan karena petugas pengawas sama dengan petugas pemasaran kredit.

Penyelesaian kredit di PT. Bank Syariah Kota Cirebon disesuaikan dengan itikad baik dan kondisi kredit debitur tersebut, jika debitur masih memiliki itikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik maka akan dilakukan penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan cara damai. Selain itu dilihat juga dari kondisi kredit nasabah, masuk ke kolektibilitas yang mana. Jika penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan cara damai tidak optimal, maka akan dilakukan penyelesaian kredit dengan cara saluran hukum.

Bibliografi

- Abdullah, M. F. (2005). *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian atau pendekatan praktik. Cet XV*.
- Fauza, M. A., Saifi, M., & Dwiatmanto, D. (2016). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Guna Mendukung Pengendalian Kredit (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(1), 24–33.
- Ismail, M. P., & Perbankan, A. K. M. (2010). *Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana*.
- Jacob, S. H. dan T. S. (2014). Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan Dalam keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2((3)), 1089–1100.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revi). Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sutojo, S. (2013). *Menangani Kredit Bermasalah*. PT Damar Mulia Pustaka.
- Umar, H. (2000). *Research methods in finance and banking. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Untung, B. (2011). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset.